

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAPUSNYA HAK MILIK ATAS TANAH AKIBAT PENELANTARAN DITINJAU DARI PASAL 27 UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

Blessinta Joice Sinaga¹⁾ Sani Chablitta Siregar²⁾, Yanti Agustina³⁾

Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia Medan,

¹e-mail : blessintajoicesinaga@yahoo.com

²e-mail : schabelita12@gmail.com

³e-mail : yantiagustina@unprimdn.ac.id

ABSTRAK

Orang-orang yang memiliki hak-hak Pokok Agraria diberikan tanah untuk memanfaatkan dan memanfaatkan. Terkait hukum. Hak legal atas tanah meliputi hak milik. Hak milik dapat hilang jika tanah itu diperlakukan dengan tidak baik ataupun dengan sengaja diabaikan sesuai dengan persyaratan, sifat, dan tujuan hak tersebut. Bagaimana syarat tanah terlantar Bersumber dari UUPA, apa akibat hukum tanah terlantar Bersumber dari Pasal 27 UUPA, dan bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah terlantar? Penelitian ini bersifat normatif hukum. Tanah dianggap terlantar jika pemiliknya lalai memeliharanya. Akibat hukum dari tanah terlantar termasuk berakhirnya hubungan hukum antara pemilik tanah dan tanah, yang menyebabkan properti untuk kembali ke kontrol negara. Tindakan represif ataupun pencegahan terhadap pelanggaran hukum yang diberikan melalui perlindungan hukum terhadap hak atas tanah terlantar, serta tindakan preventif jika telah terjadi pelanggaran. Menghukum pelanggar hukum ialah tindakan preventif. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan harus menjaga hak milik atas tanah.

Kata kunci: Hapusnya Hak Milik Tanah, Tanah, Ditelantarkan

ABSTRACT

People who have Basic Agrarian Law rights are allocated land to utilize and exploit. Law-related. Land legal rights include property rights. Property rights may be lost if the land is mistreated or purposely ignored according to the rights' requirements, nature, and purpose. What are the conditions for abandoned land based on the Basic Agrarian Law, what are the legal repercussions of abandoned land based on Article 27 of the Basic Agrarian Law, and how is the legal protection for neglected land rights holders? This research was normatively legal. Land is deemed abandoned if the owner fails to maintain it. The legal repercussions of abandoned land include the end of the legal link between the land's owner and the land, which leads the property to revert to state control. Repressive or preventative action against legal infractions provided by legal protection for abandoned land rights, as well as preventive measures if a violation has occurred. Punishing lawbreakers is preventative action. Therefore, laws and regulations must preserve land property rights.

Keywords: Abolition of Land Ownership, Land, Abandoned